

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- A. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan masalah sertifikat ganda adalah mediasi. Tahapan mediasinya adalah Pertama, adanya pengaduan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mengenai objek tanah yang disengketakan. kemudian terhadap adanya laporan tersebut seksi bagian tata usaha membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada seksi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan untuk melanjutkan penanganan masalah tersebut. Kedua, pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa, Ketiga, setelah mediasi yang dilakukan berhasil dan mencapai kesepakatan bersama, maka dibuatlah Berita Acara Mediasi oleh Mediator. Berita Acara Mediasi ini adalah Surat Pernyataan Perdamaian yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mengenai kekuatan mengikatnya suatu perjanjian perdamaian diatur secara umum dalam Pasal 1858 KUH Perdata.
- B. Akibat hukum yang timbul bagi kedua belah pihak terhadap sertifikat ganda hak atas tanah dengan adanya sertifikat ganda yaitu tidak memberikan kepastian hukum, karena tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna. Tetapi dengan timbulnya sertifikat ganda maka menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pendaftaran tanah. Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada dua

status hukum berada pada satu tanah. Dengan adanya sertifikat ganda dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah dalam hal ini ketidakpercayaan terhadap sertifikat. Seharusnya sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat, akan tetapi tidak dapat dikatakan kuat secara hukum apabila ada dua sertifikat yang objek tanahnya sama.

## 5.2. SARAN

- A. Hendaknya Pemerintah mengeluarkan aturan tegas, mempermudah penyelesaian sengketa pertanahan, membuat pengadilan khusus pertanahan tanpa adanya proses banding, langsung upaya kasasi agar tidak memakan waktu yang lama serta menghukum oknum BPN apabila terbukti bersalah dengan memberikan sanksi penurunan pangkat/golongan, pemecatan dan memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan, serta pidana maksimal agar menjadi efek jera bagi oknum BPN dan Mafia tanah.
- B. Seharusnya Pemerintah mengambil keputusan bahwa satu-satunya lembaga yang mengurus administrasi pertanahan hanyalah Badan Pertanahan Nasional dan lembaga lainnya hanya mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPN agar petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak lagi menyalahi aturan yang ada. Peta pendaftaran tanah yang merupakan basis data pendaftaran tanah yang dimiliki BPN sebaiknya dimanfaatkan secara benar sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki sertifikat ganda. Apabila terjadi maka akan diketahui dari peta pendaftaran tanah yang dimiliki oleh BPN. Zaman yang modern ini seharusnya BPN juga sudah mengikuti perkembangan yang ada. Sistem komputerisasi BPN

juga seharusnya sudah modern sehingga dapat menyimpan berbagai data yang dimiliki BPN.

- C. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya mengeluarkan suatu sistem atau cara baru dalam proses pendaftaran tanah. BPN juga harus lebih teliti atas data yang diberikan pemohon untuk melakukan pendaftaran tanah. Data dari pemohon itu sesuai dengan keadaan tanah atau tidak. Untuk mencegah adanya ketidaktahuan masyarakat akan data tanah yang ada, sebaiknya BPN mengeluarkan suatu pusat informasi data yang bisa diakses bebas oleh masyarakat yang akan membeli ataupun mendaftarkan tanah mereka. Membentuk lembaga peradilan khusus menangani permasalahan tanah atau kasus agraria, serta memberikan hukuman bagi pihak kepala desa/kelurahan atas ketidak cermatannya atau kesalahan yang telah dilakukan.

